

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur

Siti Alfisyahrin Lasori
Yudin Yunus
Riandi Adiputra Nurdin
Universitas Ichsan Gorontalo
Pos-el: st.alfisyahrin@gmail.com,
yudinhamzahyunus@gmail.com
ryannurdin11@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v7i4.566

Abstrak

Adanya penyelesaian sengketa fidusia dengan cara eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab debitur dan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia. Metode penelitian normatif yaitu dengan proses menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian, tanggung jawab secara pidana. Debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda perlindungan terhadap kreditur dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur.

Kata Kunci

Pengalihan, fidusia, debitur, kredit

Abstract

The existence of fiduciary dispute resolution by way of execution that is not in accordance with statutory regulations. Based on this, the purpose of this study is to determine the debtor's responsibility and legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement. The normative research method is the process of finding rules, principles and legal doctrines. As for the results of this research, the debtor's responsibility to transfer the object of fiduciary security, namely compensation in the form of restoration to its original state, compensation, criminal liability, the debtor can be sentenced to imprisonment of up to two years and a fine of protection against creditors is to provide definite terms to the creditor.

Keywords

Transfer, fiduciary, debtor, credit

Pendahuluan

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Kenyataannya tidak semua orang atau pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000). Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat (Sunaryo, 2009).

Fenomena tentang munculnya berbagai macam lembaga pembiayaan berbanding lurus dengan permintaan masyarakat terhadap dana. Fenomena ini akan lebih memarakan perekonomian masyarakat karena kebutuhan mereka akan lebih mudah terpenuhi, terutama kebutuhan masyarakat akan dana baik yang bersifat konsumtif maupun untuk keperluan bisnis. Kebutuhan ini biasanya berupa kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) maupun kendaraan roda empat (mobil). Berbagai kebutuhan masyarakat tersebut dengan mudah disediakan oleh

lembaga pembiayaan dengan persyaratan yang ringan yang bisa dipenuhi oleh masyarakat pengguna dana (debitur). Dasar lembaga pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumennya yaitu perjanjian kredit.

Perjanjian ini sebagai perjanjian pokok dengan mengikutkan adanya objek benda bergerak sebagai jaminan fidusia dan perjanjian ikutan.

Jika jaminan fidusia tidak dibuatkan sertifikat fidusia, maka kreditor penerima fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan tersebut. Saat terjadi wanprestasi atau kemacetan pembayaran angsuran dari konsumen atau debitur pemberi fidusia, pihak lembaga pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Di satu sisi, sesuai ketentuan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan, di sisi lain menyebabkan dilanggarnya kewajiban debitur di masa depan (Cahyanti, 2019).

Fakta di lapangan berbeda dengan undang-undang. Pihak lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. dengan kata lain, lebih tepatnya lembaga pembiayaan menarik benda jaminan tersebut dari tangan debitur pemberi fidusia. Perbuatan mereka tersebut bisa dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Konsumen pun dapat melakukan gugatan ganti rugi menurut pasal ini.

Konsep hukum pidana menyebutkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan masuk dalam tindak pidana apabila pihak lembaga pembiayaan tersebut melakukan intimidasi, menakut-nakuti, serta melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 368 KUHP. Pasal ini menyebutkan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang, yang sepenuhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, untuk supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku juga untuk kejahatan ini.

Penarikan benda jaminan fidusia atas dasar debitur wanprestasi bisa saja dilakukan baik oleh kreditor yang mempunyai sertifikat jaminan fidusia atau oleh kreditor yang tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Kreditor penerima fidusia yang memegang sertifikat jaminan fidusia melakukan penarikan paksa barang jaminan dengan alasan ia memegang sertifikat jaminan fidusia dan berhak atas benda jaminan tersebut manakala debitur wanprestasi. Alasan yang sama dilakukan pula oleh kreditor penerima fidusia yang tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia atau eksekusi di bawah tangan. Ia menarik objek jaminan fidusia dengan alasan karena debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Debitur yang kurang paham dalam hal fidusia, lebih-lebih yang bersalah karena wanprestasi, akan menyerahkan objek jaminan fidusia begitu saja tanpa ada gugatan balik pidana sebagai akibat dari penarikan paksa (perampasan), yang disertai intimidasi, maupun gugatan perdata sebagai pemenuhan ganti rugi. Debitur yang mengerti akan hukum jaminan akan melawan karena haknya dilanggar dan akan mempersoalkan masalah tersebut ke pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Dalam praktik di lapangan, kreditor penerima fidusia melakukan eksekusi menyalahi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada. Eksekusi dilakukan dengan cara menarik barang jaminan tersebut untuk dikuasai sepenuhnya tanpa dijual kembali/dilelang. Pertimbangannya jika dilelang akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dan hasilnya pun tidak sesuai dengan margin keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan fidusia yang dimulai dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian fidusia, sampai dengan penyelesaian sengketa dengan cara eksekusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan inilah yang akan diteliti.

Metode

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan untuk mengkaji mengenai dasar materi yang dibahas.

Sumber dan jenis data pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Artinya, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terkait dengan hukum perjanjian dan hukum jaminan yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. bahan-bahan tersebut dapat membantu menganalisis bahan hukum primer seperti buku, makalah, dan jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan penafsiran sistematis. Maksud penafsiran sistematis yaitu menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan satu dengan perundang-undangan lainnya. Hasil akhirnya akan didapat argumentasi-argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Sidharta, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam perjanjian jaminan fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur. Jadi, dalam hal ini penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia hak kepemilikan objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan atas bendanya masih dalam penguasaan debitur. Hak kepemilikan yang dimaksud adalah hak kepemilikan secara yuridis. Atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur hanyalah menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula. Ganti kerugian ini disebabkan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab secara pidana, debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Oleh karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini adalah jika jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia (Undang-Undang Nomor 42, 1999).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak I Gede Purnadita tentang konsekuensi hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia diperoleh hasil bahwa konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur PMH yaitu:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Sering terjadi dalam praktiknya dan kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan izin secara tertulis untuk menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur. Debitur yang masih lancar dalam mengangsur kreditnya tidak akan menjadi masalah. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak mampu mengangsur kembali kreditnya atau dengan kata lain terjadi kredit macet, maka itu akan menjadi masalah baik debitur maupun kreditur (I Gede Purnadita, 2019).

Pembahasan

1. Peneliti dalam penelitian ini memberikan saran yaitu konsep variabel perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak yaitu dengan merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan merujuk pada pasal 1320 KUHPer maka lebih memperjelas status objek jaminan fidusia serta menghindari pengalihan objek jaminan fidusia yang tidak diketahui oleh kreditur. Berikut sedikit uraian pasal 1320 yang peneliti telah uraikan.
 - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
 - b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakup melakukan perbuatan hukum yaitu setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa ada beberapa pendapat. Menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
 - c. Adanya objek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
 - d. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur. Jadi, dalam hal ini penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Kreditur mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUF menyatakan bahwa: “Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Dari ketentuan tersebut, objek jaminan fidusia tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia (I Gede Purnadita, 2019).

Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Praktek

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur (sebagai fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur."Tan Kamello says that legal protection is the protection afforded by law (legislation or contract) against legal subjects (rights and obligations) and the object of law (objects)" (Gunarto, 2018).

Tan Kamello mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum (undang-undang atau kontrak) terhadap subjek hukum (hak dan kewajiban) dan objek hukum (objek). Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia (Pasal 6 UUFJ), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUFJ dapat dilihat pada Pasal 20 UUFJ: fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat (2) yaitu "pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia". Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUFJ: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUFJ bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Intinya, maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan utang debitur padanya (asas *schuld* dan *haftung*).

Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUFJ seperti tertera di bawah ini.

- 1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- 2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Secara keseluruhan, maka beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) menurut UU Nomor 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut.

1. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia.
2. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (pasal 17).
3. Adanya ketentuan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 sub 2).
4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan jika kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia.
5. Adanya ketentuan pidana dalam undang-undang jaminan fidusia.

Hasil penelitian yang penulis peroleh pada Kantor Pendaftaran Fidusia (pada Seksi Pelayanan Jasa Hukum Departemen Kehakiman dan HAM Kantor Wilayah Gorontalo) adalah sebagai berikut.

Dasar pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

1. UUJF Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), maka pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman (Pasal 12 Ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap Ibukota Provinsi. Dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum.

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yaitu: tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Pasal 5 (1) UUJF dinyatakan: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Tahap kedua, dalam proses perjanjian jaminan fidusia ialah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu. Tindakan tersebut untuk memenuhi salah satu asas dari perjanjian pembebanan beban dengan jaminan fidusia yaitu asas publisitas.

Kelemahan-Kelemahan Hukum bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.

Dalam praktik di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta. Notariil tidak ditindaklanjuti dengan prosedur pendaftarannya. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor. Selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran. Hal lain yang mendasari bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktik, namun sebagai pegangan akta. Pembebanan jaminan fidusia tersebut disiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila di kemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah. Misalnya, debitor wanprestasi. Untuk lebih aman, kreditor memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil. Namun, ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan (Ivana Iring Restu Lahay, 2019).

Simpulan

Dasar dari lembaga pembiayaan dalam melakukan transaksi dengan konsumennya adalah menggunakan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan mengikutkan adanya objek benda bergerak sebagai jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat fidusia, maka kreditor penerima fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan tersebut. Di saat terjadi wanprestasi atau kemacetan pembayaran angsuran dari konsumen atau debitur pemberi fidusia, pihak lembaga pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa debitur hanya menguasai objek fidusia sebagai pemilik kemanfaatan atau pemilik secara ekonomis. Dengan kata lain, debitur tidak memiliki legalitas atau hak di mata hukum untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur menjadi tidak sah, tanggung jawab debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yaitu ganti rugi berupa pemulihan seperti keadaan semula, ganti kerugian ini dikarenakan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab secara pidana debitur dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk perlindungan hukum bagi kreditur tentu saja banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur ataupun memuat mengenai perlindungan hukum bagi kreditur adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Daftar Rujukan

- Gunarto. (2018). Reconstruction of Legal Protection to The Debtor of The Motorized Vehicle as The Fiduciary Guarantee in Financing Agreement Based on Justice Values. *International Journal for Studies on Children*, 5, 4.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2000). In *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (p. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cahyanti, N. P. I. (2019). Pelaksanaan Kewajiban Pemberi Fidusia Sebagai yang Menguasai Benda Jaminan Fidusia pada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan. *Jurnal Kerta Semaya*, 7, 4.
- Sidharta, M. K. dan B. A. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sunaryo. (2009). No Title. In *Hukum Lembaga Pembiayaan* (p. 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang. *Nomor 42 Jaminan Fidusia*, (1999).

